



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor: 66/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia
Alamat : Jln.Pintu Gerbang No.1 Bima, Paruga,
Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : **NURAINI**
Alamat : Rasanggara, RT 009/RW 003, Kec. Bolo,
Kab Bima, Nusa Tenggara Barat,
- Nama : **ANANG RILFANI**
Alamat : Rasanggara, RT 009/RW 003, Kec. Bolo,
Kab Bima, Nusa Tenggara Barat,

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim Burhanuddin Mohammad S.H, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 08 Januari 2025 sebagai berikut:

- Bahwa Debitur / Tergugat I (Pihak Kedua) menyatakan dan mengakui memiliki Pinjaman sisa pokok Rp. 90.852.512,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) dan Bunga berjalan sebesar Rp. 38.584.820,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga total dari pinjaman pokok dan bunga nya sebesar Rp. 129.437.332,00 (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Kreditur (Pihak Pertama) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK.93623726/4713/06/2022 tanggal 24 Juni 2022,

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dan menyetujui pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK. 93623726/4713/06/2022 tersebut dibayarkan oleh Pihak Kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dalam hal ini sudah di bayarkan di unit kerja Bolo. dan terhadap sisa pinjaman kredit Pihak Kedua menjadi sebesar Rp. 114.437.332,00 (Seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) akan dibayarkan secara cicil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pembayaran atas sisa pinjaman kredit Pihak Kedua, dilakukan secara cicil yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap bulan nya pada setiap tanggal 25 atau sebelumnya terhitung mulai bulan Februari dan seterusnya, dengan catatan, sampai dengan tanggal 31 Januari ini setidaknya minimal Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan di setorkan lagi untuk mengurangi jumlah tunggakan, sembari menunggu uang untuk pelunasan dari hasil pengembalian uang yang di pinjam oleh keluarga nya.

4. Apa bila Pihak Kedua melakukan Wanprestasi dari pasal – pasal yang telah di tuangkan di akta Vandading ini, Maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri raba bima untuk di lakukan nya eksekusi atas Agunan yang telah di jamin kan. Dalam hal ini memohon terhadap pengadilan untuk di lakukannya pelelangan Agunan SHM No 1351 / Nama Pemilik Anang Rifalni / Timu / Luas 77 M2. di KPKNL, yang Agunanya telah dijamin kan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Raba/bima menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba/bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos

Burhanuddin Mohammad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Materai	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 48.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 0,00;
enggandaan berkas	:	
7. Atk	:	Rp 75.000,00;
Jumlah	:	Rp 183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah))		